

Efektifitas klausula pengakhiran perjanjian lebih awal (studi kasus PT. Travira Air V. Virginia Indonesia CO., LLC)

Myrna Zachraina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322341&lokasi=lokal>

Abstrak

Salah satu cara para pihak didalam suatu perjanjian/kontrak agar terhindar dari sengketa adalah dengan mencantumkan klausula pembatalan seperti yang tertuang dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dimana apabila salah satu pihak wanprestasi, maka perjanjian batal demi hukum. Dalam perkembangannya pasal-pasal tersebut udah tidak digunakan lagi dan para pihak biasanya menggunakan klausula pengakhiran perjanjian lebih awal untuk menggantikan Pasal 1266 and 1267 Undang-undang Hukum Perdata didalam perjanjian/kontrak mereka. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai sengketa antara PT. Travira Air (Travira) dan Virginia Indonesia Co., LLC (VICO) yang disebabkan karena pengakhiran perjanjian lebih awal yang dilakukan oleh VICO Sebagai pemenang tender penyediaan pesawat, Travira menyanggupi untuk menyediakan pesawat yang diminta VICO namun dalam kenyataannya Travira beberapa kali meminta tambahan waktu untuk menyediakan pesawat tersebut. Sampai akhir nya arena pesawat yang diminta VICO tidak tersedia juga, diputuskan untuk menggunakan pesawat sementara, sampai pesawat yang sesuai dengan persyaratan VICO sudah dapat dipenuhi. Namun karena mengalami beberapa kali kegagalan penerbangan dengan pesawat sementara yang disediakan Travira, VICO kemudian mengakhiri perjanjian tersebut lebih awal. Travira tidak menerima pengakhiran perjanjian lebih awal yang dilakukan VICO dan mengajukan permohonan kepada BANI untuk memeriksa perkara tersebut. Travira menyatakan bahwa pengakhiran perjanjian lebih awal yang dilakukan VICO merupakan suatu wanprestasi karena merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak Travira. Dalam perkara ini akhirnya kedua belah pihak memilih untuk berdamai melalui mediasi yang difasilitasi oleh BANI.